



ASLI

Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	PT
NO.	291.01.04.12 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	12 Agustus 2024
JAM :	13 : 20 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPRD Kota Bogor 3

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/DPP-BAHU/MK.PT/VIII/2024 bertanggal 05 Agustus 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- 2) Ucok Edison Marpaung, S.H.
- 3) Pangeran., S.H., S.I.Kom.

- 4) Ferdian Susanto, S.H., M.H.
- 5) Parulian Siregar, S.H. M.H.
- 6) DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.
- 7) Rahmat Taufit, S.H., M.H.
- 8) Erwinsyah, S.H., LL.M.
- 9) Bayu Aditya Putra, S.H.
- 10) Andana Marpaung, S.H., M.H.
- 11) Annisa Diva Piscaesa, S.H.
- 12) Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP 081218896767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 sebagai berikut:

1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON (Bukti PT-1)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
1.	Partai Golongan Karya	27.907	27.731
2.	Partai NasDem	5.567	5.567

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon pada tanggal 19 Juni 2024 telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan melakukan penyandingan ulang model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat terhadap beberapa TPS yang diperintahkan;
- 2) Bahwa terhadap penyandingan ulang tersebut terperoleh fakta diantaranya:

Untuk suara Partai Golkar

Tabel 2.

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
			C Hasil	D Hasil Penyandingan
1.	Cilendek Barat	45	61	61
2	Bubulak	17	69	69
3	Bubulak	44	68	68
4	Gunung Batu	3	17	17
5	Curug	36	20	20
6	Cilendek Timur	30	108	108
7	Semplak	32	48	48
8	Pasir Kuda	20	2	2
9	Sindang Barang	45	147	147
10	Balumbang Jaya	15	59	59

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem (Pihak Terkait)

Tabel 3.

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
			C Hasil	D Hasil Penyandingan
1	Cilendek Barat	01	11	11
2	Cilendek Barat	02	14	14
3	Cilendek Barat	49	5	5
4	Pasir Mulya	08	5	5
5	Pasir Jaya	27	3	3

- 3) Bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut Termohon telah menuangkan dalam berita acara 265/PY.01-BA/3271/2024 Tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 (Bukti PT-2);
- 4) Bahwa setelah melakukan Penyandingan Ulang, Termohon melakukan rekapitulasi dengan Perolehan suara sebagai berikut:
(Bukti PT-3)

Tabel 4.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	27.731
2.	Partai NasDem	5.567

- 5) Bahwa selama proses penyandingan Pemohon berupaya melakukan manipulasi keadaan dengan mempermasalahkan koreksi yang telah dilakukan Termohon yang dilengkapi paraf dalam koreksi tersebut. Dan hal tersebut setelah diperhatikan berlaku untuk seluruh suara

Partai Politik Peserta Pemilu, tapi dengan argumentasi yang menyesatkan Pemohon menafikkan serta tidak mau melihat koreksi suara seluruh Partai Politik dan yang hendak diperhatikan hanya mau suara Pemohon dikoreksi;

- 6) Bahwa Pihak Terkait telah melakukan pencermatan dengan memperhatikan keseluruhan suara Partai Politik, telah terjadi kesesuaian jumlah surat suara yang digunakan dengan perolehan suara partai politik maka argumentasi Pemohon tidak beralasan hukum;
- 7) Bahwa bila perolehan suara yang diminta oleh Pemohon sebelum koreksi maka akan terdapat perbedaan penggunaan surat suara terpakai yaitu akan diterangkan dalam table berikut (Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7):

Tabel 5.

No.	Keterangan	TPS 17 Bubulak	TPS 36 Curug	TPS 30 CilTim
1	Jumlah DPT	291	250	289
2	Surat Suara Diterima	296	255	294
3	Surat Suara Digunakan	250	224	233
4	Surat Suara Tidak Digunakan	46	31	61

Tabel 6.

No.	Partai Politik	TPS 17 Bubulak		TPS 36 Curug		TPS 30 CilTim	
		Pra Koreksi	Koreksi	Pra Koreksi	Koreksi	Pra Koreksi	Koreksi
1	PKB	91	49	7	4	13	8
2	Partai Gerindra	32	17	36	22	42	26
3	PDIP	32	17	36	20	19	11
4	Partai Golkar	135	69	34	20	204	108
5	Partai NasDem	7	4	13	7	8	4
6	Partai Buruh	0	0	1	1	5	4
7	Partai Gelora	0	0	1	1	12	7

8	PKS	26	14	117	65	44	25
9	PKN	2	1	0	0	0	0
10	Partai Hanura	55	28	0	0	0	0
11	Partai Garuda	0	0	1	1	1	1
12	PAN	14	7	9	5	20	11
13	PBB	0	0	2	1	2	1
14	Partai Demokrat	0	0	9	5	13	8
15	PSI	8	4	25	17	4	3
16	Perindo	2	1	4	2	0	0
17	PPP	28	14	75	39	3	3
24	Partai Ummat	6	3	0	0	3	2
	Suara Sah	438	228	370	210	393	222
	Suara Tidak Sah	22	22	14	14	11	11
	Total Suara	460	250	384	224	404	233

- 8) Bahwa berdasarkan tabel tersebut telah berkesesuaian antara surat suara yang digunakan dengan total perolehan suara, yaitu suara sah dan suara tidak sah;
- 9) Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan Penyandingan ulang berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta Bawaslu, dan telah dilakukannya koreksi dan rekapitulasi maka permohonan pemohon tidaklah beralasan hukum;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.



Bayu Aditya Putra, S.H.